



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2009**

TENTANG

**SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2009**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN
'DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka berperan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat, sehingga dihasilkan keluaran pendidikan yang berkualitas;
 - b. bahwa berdasarkan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, perlu dibangun dan dikembangkan komitmen bersama di antara pemangku penyelenggaraan Sistem Pendidikan secara Demokratis, Terbuka, Partisipatif, Bermartabat, dan Bertanggung jawab;
 - c. bahwa untuk menunjang hal tersebut di atas serta menjamin Landasan Hukum demi keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah / Madrasah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket A, B, dan Program Paket C;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;

37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Keaksaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
38. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi pada Sekolah/Madrasah;
39. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboran pada Sekolah/Madrasah;
40. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Perpustakaan pada Sekolah/Madrasah;
41. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
42. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
43. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
44. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2007 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.

6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
8. Dewan Pendidikan adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Penyelenggaraan Sistem Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal sesuai kewenangan daerah.
12. Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Kurikulum Nasional adalah Kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
15. Kurikulum Lokal adalah Kurikulum yang disusun oleh daerah yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas daerah pada satuan pendidikan.
16. Standar Kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
17. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu sekolah berdasarkan Kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri, yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan sistem pendidikan.
20. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
21. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
22. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
23. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
24. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar, kinerja tenaga kependidikan dan kelembagaan.
25. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
26. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Pendidikan Menengah.
27. Wajib Belajar adalah Program Pendidikan Dasar 9 tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yaitu SD/MI/Sederajat 6 tahun dan SMP/MTs/Sederajat 3 Tahun.
28. Manajemen Berbasis Sekolah merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan potensi masyarakat.
29. Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh unsur masyarakat organisasi atau yayasan yang berbadan hukum.

30. Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
31. Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan tinggi bagi peserta didik di daerah terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
32. Akselerasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan istimewa.
33. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang diperlihatkan seseorang dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya.
34. Pengembangan karir merupakan upaya yang dilakukan seseorang dalam meningkatkan prestasi kerja yang disertai dengan kesadaran, kearifan, kejujuran dan kedisiplinan.
35. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
36. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
37. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
38. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
39. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
40. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
41. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
42. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB III

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan urusan pendidikan yang mencakup jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur non formal.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi dan melakukan upaya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dalam penyelenggaraan urusan bidang pendidikan yang meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian pendidikan.
- (2) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan glonal.
- (3) Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
- (4) Pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Pemerintah daerah melalui Dinas wajib menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan prioritas program:

- a. wajib belajar;
- b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
- d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
- e. peningkatan status guru sebagai profesi;
- f. peningkatan mutu guru dan pengawas sekolah
- g. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global;
- h. proses rekrutmen kepala sekolah;
- i. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

BAB IV

PENGELOLAAN PELAYAAAN PENDIDIKAN

Paragraf 1

Standar Isi

Pasal 5

- (1) Standar isi meliputi semua mata pelajaran dan bidang keahlian baik pada jalur formal maupun non formal dengan memasukkan muatan lokal sebagai keunggulan daerah.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada semua jenjang pendidikan yang meliputi pendidikan budi pekerti, budaya daerah, kerja sosial, pengenalan objek wisata daerah, bahasa inggris komunikasi masyarakat global, bahasa lampung, keterampilan tapis, dan kesenian khas lampung.
- (3) Pendidikan budi pekerti, budaya daerah, kerja sosial, pengenalan objek wisata daerah, bahasa inggris komunikasi masyarakat global sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pembelajaran secara terintegrasi dalam mata pelajaran yang lain.

- (4) Satuan pendidikan pada jenjang SMP wajib memberikan 2 (dua) mata pelajaran bahasa asing.
- (5) Standar kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk standar isi daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pemerintah daerah melalui Dinas Teknis yang membidangi masalah pendidikan wajib melakukan koordinasi, pengawasan dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
- (7) Pemerintah daerah melalui Dinas Teknis yang membidangi masalah pendidikan wajib melakukan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (8) Pemerintah daerah melalui Dinas Teknis yang membidangi masalah pendidikan wajib melakukan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.
- (9) Pemerintah daerah melalui Dinas Teknis yang membidangi masalah pendidikan wajib melakukan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

Pasal 6

- (1) Pengembangan dan penetapan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah memperhatikan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- (2) Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Beban Belajar, Kalender Pendidikan, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Standar Proses

Pasal 7

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik wajib memberikan keteladanan.

Pasal 8

- (1) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran sehingga terlaksana proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
- (2) Setiap satuan pendidikan dapat memilih dan menggunakan model pembelajaran, pendekatan, metode, strategi atau teknik yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- (3) Satuan pendidikan wajib mengembangkan model proses pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan.
- (4) Pemerintah daerah melalui Dinas wajib memfasilitasi upaya pengarusutamaan praktek-praktek yang baik pada pendidikan dasar melalui pengembangan kapasitas, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

Pasal 11

- (1) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.
- (2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.
- (3) Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester.

Pasal 12

Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 13

Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 14

- (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
- (3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (5) Standar kompetensi lulusan mata pelajaran muatan lokal ditentukan Peraturan Bupati.
- (6) Dalam menentukan Standar Kompetensi Lulusan daerah sebagaimana dimaksud ayat (5) mempertimbangkan :
 - a. nilai minimal pada penilaian akhir untuk peserta didik yang menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai minimal tiap mata pelajaran hasil ujian sekolah;
 - c. nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai minimal tiap mata pelajaran hasil ujian nasional.
- (7) Ketentuan teknis mengenai Standar Kompetensi Lulusan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Standar kompetensi pada jenjang pendidikan pra sekolah bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk membantu anak didik mengembangkan segala potensi baik phsykis dan fisik yang meliputi moral dan seni – seni agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, kemandirian dan seni untuk memasuki jenjang pendidikan dasar.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (3) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (4) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
- (5) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan aya(4) dan pendidikan nonformal dilaksanakan sesuai dengan standar yang dikembangkan oleh BSNP yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 16

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi :
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

- (1) Pendidikan dan tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Standar pendidik jalur formal minimal miliki pendidikan S1 atau D-IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, serta memiliki kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial dan profesi pendidik.
- (3) Standar tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal minimal memiliki pendidikan S1 dan memiliki kualifikasi akademik.
- (4) Penilik sekolah wajib memiliki kompetensi sebagai penilik, lulus seleksi dan pernah sebagai pamong belajar pada pendidikan nonnormal atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal.
- (5) Ketentuan Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pendidik pada TK/RA sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas 2 (dua) guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Pendidik pada SD/sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.
- (3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (4) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.
- (5) Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.
- (6) Pendidik pada SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atas guru mata pelajaran dan pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.
- (7) Pendidik pada satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C terdiri atas tutor penanggungjawab kelas, tutor penanggungjawab mata pelajaran, dan nara sumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.
- (8) Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguji.

Pasal 19

- (1) Guru mempunyai beban kerja pokok yang meliputi :
 - a. merencanakan pembelajaran;
 - b. melaksanakan pembelajaran;
 - c. menilai hasil pembelajaran;
 - d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
 - e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.
- (2) Beban Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap.
- (4) Bupati dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk memenuhi ketentuan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) bagi Guru yang:
 - a. bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus;
 - b. berkeahlian khusus; dan /atau
 - c. dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional/daerah.

Pasal 20

- (1) Beban kerja kepala satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling atau konselor.
- (2) Beban kerja wakil kepala satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling atau konselor.

- (3) Beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (6) Beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.
- (7) Beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas teknis yang membidangi pendidikan wajib membuat perencanaan peningkatan mutu guru.
- (2) Upaya peningkatan mutu guru dilakukan melalui proses pendidikan, pelatihan dan peningkatan kualifikasi akademik.

Pasal 22

- (1) Beban kerja pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran dalam melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan pengawasan yang ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang beban kerja pengawas yang ekuivalen dengan 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 23

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki minimal 1 (satu) sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung muatan lokal daerah.
- (4) Standar rasio prasarana sebagaimana diatur dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas, wajib melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal dan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Pemerintah daerah melalui Dinas, wajib melakukan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan satuan pendidikan yang langsung menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan standar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2)

Paragraf 6

Standar Pengelolaan

Pasal 25

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- (2) Pengelolaan pengembangan satuan pendidikan meliputi pengembangan jangka panjang, jangka menengah dan program tahunan.
- (3) Setiap satuan pendidikan harus mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Manajemen (SIM).

Pasal 26

- (1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan TK, SD, SMP/MTs/ SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang atau lebih wakil kepala satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan jumlah rombongan belajar.
- (3) Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh tiga wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan, sedangkan untuk satuan pendidikan SMK/MAK dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Kepala Sekolah yaitu bidang akademik, sarana prasarana, kesiswaan, dan hubungan dunia usaha dan industri.

Pasal 27

- (1) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang non-akademik dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.

Pasal 28

- (1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:
 - a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
 - b. Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun secara rinci;
 - c. Struktur organisasi satuan pendidikan;
 - d. Pembagian tugas di antara pendidik;
 - e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
 - f. Peraturan akademik;
 - g. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;
 - i. Biaya operasional satuan pendidikan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati

Pasal 29

- (1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kalender pendidikan yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
 - b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
 - c. mata pelajaran yang dioperasionalkan;
 - d. penugasan pendidik pada guru kelas dan mata pelajaran serta kegiatan lainnya;
 - e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
 - h. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - j. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun;
 - k. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.
- (3) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.

Pasal 31

- (1) Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan.
- (3) Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.

Pasal 32

- (1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan.
- (2) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pendidik ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (3) Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (4) Untuk pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pimpinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

- (5) Untuk pendidikan dasar, menengah, dan non formal laporan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Untuk pendidikan dasar dan menengah keagamaan, laporan oleh pengawas satuan pendidikan ditujukan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) wajib menindak lanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.

Paragraf 7

Standar Pembiayaan

Pasal 33

- (1) Standar pembiayaan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal untuk pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan dapat berasal dari Pemerintah. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (3) Semua pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan formal harus direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan dilaporkan oleh satuan pendidikan kepada penyelenggara pendidikan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan pendidikan yang berkeadilan.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Standar Pembiayaan Daerah serta pedoman penyusunan dan pengelolaan Rancangan Pendapatan dan Belanja Sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 34

- (1) Standar Penilaian Pendidikan meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
- (2) Penilaian meliputi penilaian tertulis, penilaian sikap, penilaian portfolio, dan penilaian keterampilan dikembangkan dengan menggunakan prinsip penilaian yang akuntabel, transparan, kebermaknaan, berkesinambungan, dan mendidik.
- (3) Penilaian meliputi penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- (4) Pendidik wajib melakukan penilaian terhadap sikap dan perilaku peserta didik melalui observasi sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu semester.
- (5) Hasil penilaian sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik.
- (6) Satuan pendidikan menilai pelaksanaan dan pelaporan tertulis hasil kerja sosial sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya sekurang-kurangnya satu kegiatan sosial dalam 1 (satu) semester.
- (7) Ketentuan teknis mengenai Standar Penilaian Pendidikan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

WAJIB BELAJAR

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari Sekolah Dasar atau yang sederajat sampai Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat.

- (2) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
- (3) Dinas berkewajiban membentuk Tim Wajib Belajar 9 Tahun dengan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Wajib Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari tingkat Kampung, Kecamatan dan Kabupaten.
- (5) Ketentuan dan tata cara pembentukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan beasiswa melalui alokasi APBD bagi peserta didik yang tidak mampu.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan pemberian beasiswa bagi peserta didik yang tidak mampu diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati

Pasal 37

Pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan upaya penuntasan pemberantasan buta aksara;

BAB VI

PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 38

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak;
 - a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah agama yang dipeluknya dan harus dilaksanakan oleh setiap tingkat satuan pendidikan;
 - b. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya termasuk, peserta didik luar biasa;
 - c. mendapat beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik;
 - d. mendapat beasiswa pendidikan bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu;
 - e. menyelesaikan batas waktu program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dengan tidak menyimpang dari batas waktu yang telah ditentukan maupun perpindahan ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban untuk mematuhi norma-norma pendidikan melalui proses pembelajaran yang sungguh-sungguh pada setiap program pembelajaran.

Bagian Kedua

Penerimaan dan Heregistrasi

Pasal 39

- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh Pengelola/ Penyelenggaran Satuan Pendidikan sesuai dengan daya tampung satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.
- (2) Sistem dan mekanisme penerimaan peserta didik ditentukan oleh satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan melalui seleksi yang dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel.
- (3) Heregistrasi dilakukan terhadap peserta didik yang naik kelas/tidak naik kelas dan siswa baru dengan ketentuan besarnya heregistrasi berdasarkan kesepakatan warga sekolah / *stakeholder*.

Bagian Ketiga

Mutasi

Pasal 40

- (1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang Pendidikan yang setara oleh Pengelola/ Penyelenggara Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.
- (2) Peserta didik yang berasal dari luar daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan dan Jalur pendidikan lain yang setara.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Manajemen dan Kelembagaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Daerah yang meliputi; pendirian, pendayagunaan sumber daya pendidik yang berkualitas dan peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas dan mutu guru melalui proses fasilitasi pengembangan metode proses belajar mengajar.

Pasal 42

Masyarakat, Organisasi atau Yayasan yang berbadan hukum yang mendirikan dan menyelenggarakan Satuan Pendidikan, bertanggung jawab atas pengadaan sarana dan prasarana, proses pembelajaran, dan mutu di Satuan Pendidikan yang dipimpinnya.

Pasal 43

Kepala Satuan pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan, penggunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana, proses pembelajaran, dan mutu di Satuan Pendidikan yang dipimpinnya.

Pasal 44

- (1) Jumlah Peserta didik pada TK/ sederajat dalam satu rombongan belajar maksimal 25 orang dengan jumlah tenaga pendidik 2 orang.
- (2) Jumlah Peserta didik pada SD/ sederajat dalam satu rombongan belajar maksimal 40 orang.
- (3) Jumlah Peserta didik pada SMP/ sederajat dalam satu rombongan belajar maksimal 40 orang.
- (4) Jumlah Peserta didik pada SMA/ MA dalam satu rombongan belajar maksimal 40 orang.
- (5) Jumlah Peserta didik pada SMK/ MAK dalam satu rombongan belajar maksimal 40 orang untuk Kelompok Non Teknologi, 36 orang untuk kelompok Teknologi.

Pasal 45

Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat berupa perubahan nomenklatur Satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan Badan Hukum, dan terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 46

- (1) Satuan Pendidikan dapat menyelenggarakan program unggulan dengan berdasarkan persetujuan bupati kepala daerah melalui kepala dinas pendidikan.

- (2) Program unggulan yang dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan adalah Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal, Sekolah Bertaraf Internasional, dan kelas khusus atau akselerasi.
- (3) Penyelenggaraan program unggulan wajib memberikan peluang akses bagi siswa yang berprestasi tetapi tidak mampu secara ekonomis.

Bagian kedua

Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Pendirian

Pasal 47

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah dapat mendirikan satuan pendidikan atas dasar izin Bupati.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan Formal harus didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, dan nasional.
- (3) Pendirian Satuan Pendidikan Formal harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. rencana Pengembangan Sekolah (RPS);
 - c. sumber kecukupan peserta didik;
 - d. tenaga kependidikan;
 - e. tenaga non-kependidikan;
 - f. kurikulum/program kegiatan belajar;
 - g. sumber pembiayaan sarana dan prasarana;
 - h. dan penyelenggaraan sekolah.
- (4) Untuk mendirikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selain harus memenuhi ketentuan ayat (4) pasal ini memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemerataan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut;
 - b. adanya dukungan masyarakat termasuk Dunia Usaha/Dunia Industri dan unit Produksi yang dikembangkan di Satuan Pendidikan tersebut.
- (5) Ijin pendirian satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan didasarkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Tata cara dan syarat-syarat teknis pendirian satuan pendidikan formal, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dan mengacu Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Ijin pendirian satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang diselenggarakan masyarakat didasarkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan.
- (2) Tata cara perizinan bagi pendidikan yang diselenggarakan masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon izin mengajukan surat permohonan dengan dilampiri proposal pendirian kepada Dinas.
 - b. pemohon wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 2. fotokopi izin gangguan;
 3. surat kerelaan dari pemilik bangunan apabila bangunan bukan milik sendiri;
 4. fotokopi akta pendirian badan hukum atau badan usaha;
 5. persyaratan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan benar, maka izin dapat diberikan setelah dilakukan verifikasi lapangan pada pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (4) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 49

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah daerah, dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penggabungan dan Penutupan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penutupan dan atau penggabungan beberapa satuan pendidikan menjadi satu satuan pendidikan.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan Formal dapat berupa penghentian kegiatan pembelajaran atau penghapusan Satuan Pendidikan.
- (3) Penutupan Satuan Pendidikan Formal dilakukan apabila Satuan Pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pencabutan izin satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat apabila :
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan;
 - b. tidak menjalankan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan bertanggungjawab terhadap keberlanjutan proses belajar peserta didik.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah menjadi satu satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah peserta didik dibawah 10 (sepuluh) orang tiap rombongan belajar.
 - b. tidak memenuhi standar pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Satuan Pendidikan Formal dapat digabungkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggara Satuan Pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
 - b. Jumlah Peserta Didik tidak memenuhi ketentuan minimal.
 - c. Satuan Pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
 - d. Jarak antar Satuan Pendidikan yang berdekatan.
- (3) Satuan Pendidikan formal yang digabungkan mengalihkan tanggung jawab Edukatif dan administratif peserta didik dan tenaga kependidikan kepada satuan hasil integrasi.
- (4) Tata cara dan syarat teknis penggabungan Satuan Pendidikan Formal, diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII**PENDIDIKAN NON FORMAL****Bagian Kesatu****Manajemen dan Kelembagaan****Pasal 53**

- (1) Pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat, organisasi non yayasan yang berbadan hukum.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (3) Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat berbentuk kursus-kursus, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kelompok Belajar dan Satuan Pendidikan sejenis lainnya.
- (4) Manajemen pendidikan non formal melibatkan unsur Pembina, penyelenggara, Tenaga Pendidik, Penilik, Peserta Didik, dan Tenaga Kependidikan.
- (5) Lembaga Penyetaraan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan proses penilaian terhadap Satuan Pendidikan dengan mengacu kepada Standar Nasional.

Pasal 54

- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan non formal bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Penyelenggaraan kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan non formal dan atau yang bersifat komersial harus mendapat ijin Pemerintah Daerah yang berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Persyaratan, penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh Ijin dan atau Rekomendasi penetapannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pemerintah daerah dapat mencabut izin penyelenggaraan pendidikan non-formal apabila penyelenggara tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Bupati sebagaimana dimaaksud dalam ayat (4)

Bagian Kedua**Jenis Pendidikan Non Formal****Pasal 55**

- (1) Pendidikan non formal meliputi Pendidikan Masyarakat dan Pelatihan Kerja, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, dan Pendidikan Kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (2) Jenis pendidikan non formal pelaksanaannya diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
- (3) Pemerintah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan non formal unggulan.
- (4) Tata cara dan/atau pengelolaan pendidikan non formal akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Kurikulum

Pasal 56

- (1) Kurikulum pendidikan non formal merupakan kegiatan bimbingan pengajaran, dan atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai Standar Kompetensi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengacu kepada Standar Kompetensi Nasional.
- (3) Penyusunan dan pengembangan isi Kurikulum Muatan Lokal diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 57

- (1) Pendidikan Usia Dini diberikan kepada anak yang berusia 0 (nol) s/d 6 (enam) tahun sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini ada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga, atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

BAB X

PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 58

- (1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus dapat berbentuk pendidikan inklusif, program akselerasi dan program eskalasi.
- (3) Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

BAB XI

PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 59

- (1) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan pemeluk agama sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama.

- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (4) Bentuk pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

BAB XII

KETENAGAAN

Paragraf Kesatu

Jenis dan Tugas Tenaga Pendidik

Pasal 60

- (1) Tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal terdiri atas Pendidik, Pengelola Satuan Pendidikan, Pustakawan, Laboran, teknisi dan tenaga administrasi.
- (2) Tenaga Pendidik bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai dan melaporkan hasil pembelajaran tepat waktu sesuai kalender pendidikan, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta mengembangkan penelitian.

Paragraf Kedua

Pengangkatan Tenaga pendidik dan Kepala Sekolah

Pasal 61

- (1) Untuk diangkat sebagai tenaga pendidik pada Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, calon tenaga kependidikan yang bersangkutan harus memiliki kualifikasi sebagai tenaga pendidik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai guru pendidikan agama, selain harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik, juga harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan.
- (3) Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Pengelola Satuan Pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan bantuan tenaga pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan menempatkan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kurun waktu tertentu berdasarkan permintaan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengupayakan tenaga pendidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah dipekerjakan di lembaga / yayasan pada satuan pendidikan untuk kurun waktu tertentu berdasarkan permintaan Satuan Pendidikan yang bersangkutan atau kebijakan pemerintah daerah.

Pasal 62

- (1) Tenaga pendidikan yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan dan Pengangkatan Kepala Sekolah yang terdiri dari unsur dinas pendidikan, pengawas sekolah.
- (2) Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (3) Apabila masa tugas sebagai kepala sekolah telah 2 (dua) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat ditugaskan kembali apabila :
 - a. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain;
 - b. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas.
- (4) Bupati melalui Dinas Pendidikan melakukan penilaian kinerja kepala sekolah (PKKS) setiap 1 (satu) tahun sekali pada semua jenjang pendidikan oleh Tim yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah dapat :
- dipromosikan pada jabatan struktural di Dinas Pendidikan;
 - ditugaskan menjadi pengawas pada satuan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan;
 - detap melaksanakan tugas sebagai guru kelas / guru mata pelajaran atau guru bimbingan dan konseling sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki.

Pasal 63

- Untuk dapat diangkat menjadi kepala sekolah harus telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan kedinasan calon kepala sekolah yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan.
- Seorang calon kepala sekolah harus mempunyai catatan prestasi kerja yang baik dan lulus uji kepatutan dan kelayakan.
- Persyaratan, tatacara pengisian jabatan dan uji kepatutan dan kelayakan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Paragraf Ketiga

Pemindahan dan Penempatan Tenaga Pendidik

Pasal 64

- Pemindahan dan Penempatan Tenaga pendidik dan Kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas dasar permohonan yang bersangkutan atau kepentingan dinas dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- Pemindahan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai tenaga pendidik dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan yang lain, dapat dilaksanakan sepanjang tenaga kependidikan yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan serta memenuhi ketentuan, dilakukan oleh kepala Dinas Pendidikan.
- Untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik, Pemerintah Daerah dapat mengangkat tenaga kependidikan yang baru atau menempatkan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memiliki akta kependidikan.
- Pemindahan dan penempatan tenaga kependidikan didasarkan pada azas pemerataan, domisili dan formasi.

Paragraf Keempat

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 65

- Pengembangan karir tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan prestasi kerja.
- Dalam rangka pengembangan karir, tenaga pendidik dan kependidikan yang berprestasi dilakukan promosi ke dalam jenjang jabatan sepanjang memenuhi persyaratan jabatan.
- Tenaga pendidik dapat diberi tugas tambahan dalam kedudukan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah/Pembantu Kepala Sekolah sesuai Bidang Keahlian/Kepala Instalasi, Ketua Program Keahlian/Kepala Bengkel/Kepala Laboratorium, Kepala Program Satu/Ketua Jurusan, Wali Kelas, Instruktur, Guru Inti, Pemandu Mata Pelajaran, Koordinator Program Diklat/Mata Pelajaran, dan tugas tambahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketentuan pangkat dan jabatan tenaga pendidik dan kependidikan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Pendidik yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini mendapat tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jabatan tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan

Pasal 66

- (1) Tenaga pendidik wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan Nasional dan Daerah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban dalam memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan kemampuan profesi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan dalam mencapai standar profesi.
- (4) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Bupati memberdayakan peran Dinas/Badan/Lembaga Penjamin Mutu, Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan dan pelatihan lainnya secara optimal.
- (5) Untuk menunjang pengembangan kemampuan profesi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Kelima

Hak, Tunjangan/Bantuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan, tunjangan, insentif dan kesejahteraan lain kepada pendidik dan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi persyaratan, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyelenggara atau yayasan berkewajiban memberikan gaji dan tunjangan kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus Pegawai tetap Yayasan atau tenaga honorer secara berkala.
- (3) Pendidik dan Tenaga kependidikan baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan tunjangan khusus kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang bertugas di daerah terpencil.

Paragraf Keenam

Kedudukan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Pendidikan

Pasal 68

- (1) Pada Satuan Pendidikan prasekolah sekurang-kurangnya terdapat kedudukan tenaga pendidik dan kependidikan yang meliputi Kepala Taman Kanak-kanak (TK) atau sederajat, guru, dan Pegawai Tata Usaha.
- (2) Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sekurang-kurangnya terdapat kedudukan tenaga pendidik dan kependidikan meliputi Kepala Sekolah, Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran dan Pegawai Tata Usaha serta dapat diadakan guru bimbingan dan penyuluhan/konselor, pustakawan, laboran, serta teknisi sumber belajar.
- (3) Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat sekurang-kurangnya terdapat kedudukan pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali kelas, Guru Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran, Guru Bimbingan Konseling/Konselor, Guru Khusus, Kepala Tata Usaha, Pegawai Tata Usaha, Pustakawan dan Laboran, dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (4) Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, sekurang-kurangnya terdapat kedudukan tenaga pendidik dan kependidikan yang meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas, Guru Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran, Guru Bimbingan Dan Konseling/Konselor, Guru Khusus, Pustakawan, Laboran, Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha, serta dapat pula diadakan koordinator mata pelajaran teknisi sumber belajar.

- (5) Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat, sekurang-kurangnya terdapat kedudukan tenaga pendidik dan kependidikan yang meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah/Pembantu Kepala Sekolah, Ketua Bidang Keahlian/Kepala Instalasi/Ketua Jurusan, Ketua Program Keahlian/Kepala Bengkel/Kepala Laboratorium, Guru Bimbingan Konseling/Bimbingan Karir/Konselor, Guru Program Diklat, Guru Khusus, Pustakawan, Teknisi, Tool Man, Kepala Tata Usaha dan pegawai tata usaha serta dapat pula diadakan guru koordinator mata pelajaran dan kepala asrama.
- (6) Tipologi satuan pendidikan, struktur, siswa dan jumlah tenaga kependidikan, diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 69

- (1) Tenaga pendidik dan kependidikan dapat membentuk dan ikut bergabung ke dalam organisasi profesi pendidikan yang diakui dan berbadan hukum sebagai wahana pembinaan profesional, pengabdian, dan perjuangan.
- (2) Organisasi profesi pendidikan merupakan mitra pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tujuan peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi, diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

BAB XIII

EVALUASI, AKREDITASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Paragraf Kesatu

Tujuan dan Sasaran Evaluasi

Pasal 70

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya dan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, lembaga dan program pendidikan pada semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan.

Paragraf Kedua

Evaluasi Belajar

Pasal 71

- (1) Evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggung jawab guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan, yang meliputi proses dan hasil belajar dengan menerapkan prinsip ketuntasan belajar secara berkesinambungan.
- (2) Jenis evaluasi hasil belajar pada satuan pendidikan meliputi ulangan harian; ulangan tengah semester; ulangan akhir semester, ujian nasional dan ujian sekolah.
- (3) Evaluasi peserta didik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan sistemik untuk mencapai standar kompetensi tertentu.
- (4) Peserta didik berhak mendapat sertifikasi atas dasar evaluasi yang dilakukan.
 - a. sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi;
 - b. lembaga pendidikan yang terakreditasi berhak memberi ijazah kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu satuan pendidikan setelah lulus dalam ujian;
 - c. penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan berhak memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik dari warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi.

Paragraf Ketiga

Evaluasi Kinerja

Pasal 72

- (1) Evaluasi kinerja tenaga pendidik menjadi tanggung jawab atasan langsung, yang meliputi evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan pengayaan serta analisis hasil belajar dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Evaluasi kinerja tenaga kependidikan dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
- (3) Tes kompetensi dan sertifikasi tenaga kependidikan merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja tenaga pendidik dalam rangka peningkatan dan pengembangan tenaga pendidik.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 73

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal di setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi (BAP).
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat transparan, objektif, dan akuntabel yang meliputi aspek Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (4) Satuan pendidikan yang telah diakreditasi berhak mendapat sertifikat dari Badan Akreditasi Provinsi (BAP) sesuai dengan tingkat kelayakannya.
- (5) Setiap satuan pendidikan harus diakreditasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan dasar pertimbangan program pembinaan.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Kepengawasan

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Pengawasan bidang teknis edukatif dilakukan oleh tenaga fungsional Pengawasan Profesional yang terdiri dari Pengawas TK dan SD, Pengawas rumpun Mata Pelajaran, Pengawas Bimbingan Konseling serta dilaporkan secara berkala/setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Pengawasan Pendidikan Non Formal dilakukan oleh Penilik Pendidikan Luar Sekolah.
- (4) Pengawasan bidang administratif manajerial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pada setiap Satuan Pendidikan terdapat Fungsi Pengawasan Melekat.
- (6) Dewan Pendidikan melakukan Evaluasi dan Pengawasan terhadap kebijakan, Program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
- (7) Komite Sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program penyelenggaraan, keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Paragraf 2

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas

Pasal 75

- (1) Pengawas Sekolah adalah Jabatan Fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk/ditetapkan.
- (2) Pengawas sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dari jabatan fungsional guru dan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
- (3) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Tugas pokok pengawas sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi bidang pengawas Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, pengawas rumpun mata pelajaran/mata pelajaran dan pengawas bimbingan konseling.
- (5) Pengaturan tentang jenis pengawas sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan sejumlah sekolah yang diawasi ditetapkan oleh keputusan Bupati.
- (6) Pengawas sekolah bertanggungjawab kepada kepala dinas pendidikan.

Paragraf 3

Tanggungjawab dan Wewenang Pengawas Sekolah

Pasal 76

- (1) Tanggungjawab Pengawas Sekolah :
 - a. melaksanakan Pengawasan pada Penyelenggaraan Pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Bimbingan Konseling;
 - b. meningkatkan kualitas proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
- (2) Wewenang pengawas sekolah adalah :
 - a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.
 - b. menetapkan tingkat kinerja guru dan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah serta faktor-faktor yang mempengaruhi.
 - c. menentukan dan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan
 - d. menilai dan menandatangani daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan jabatan fungsional guru dan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
 - e. menilai kelayakan sarana dan prasarana sekolah dan melaporkannya kepada kepala dinas.

Paragraf 4

Kualifikasi Pengawas Sekolah

Pasal 77

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
- (2) Syarat umum pengangkatan Pengawas Sekolah adalah :
 - a. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan yang akan dilakukan;
 - b. berkedudukan dan berpengalaman sebagai guru atau guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan melaksanakan kewajibannya secara berturut-turut;

- c. telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang Pengawasan sekolah dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan;
- d. setiap unsur penilaian pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
- e. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun jabatan pengawas sekolah.

(3) Syarat Khusus pengangkatan Pengawas Sekolah adalah :

- a. Bagi Pengawas Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar:
 - 1. Pendidikan Strata Satu (S 1) atau Strata Satu (S 1) Kependidikan yang bersertifikasi Akta IV.
 - 2. Berkedudukan serendah-rendahnya Guru Madya.
 - 3. Berpengalaman sebagai Guru Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar.
- b. Bagi Pengawas Sekolah rumpun Mata pelajaran/mata pelajaran di Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah kejuruan
 - 1. Pendidikan serendah-rendahnya Strata Dua (S2);
 - 2. Berkedudukan serendah-rendahnya Guru Dewasa;
 - 3. Memiliki salah satu spesialisasi mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang sesuai.
- c. Bagi Pengawas Sekolah Bimbingan Konseling:
 - 1. Pendidikan Strata Dua (S2);
 - 2. Berkedudukan serendah-rendahnya Guru Dewasa.
 - 3. Memiliki spesialisasi atau jurusan/program atau keahlian dalam Bimbingan dan Konseling atau Bimbingan dan Penyuluhan.

BAB XIV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 78

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, serta pengembangan sarana prasarana melalui dewan pendidikan, komite sekolah yayasan penyelenggara pendidikan.
- (2) Dunia usaha dan dunia industri wajib membantu penyelenggaraan pendidikan untuk pencapaian standar kemampuan sesuai dengan tuntutan jabatan pekerjaan atau profesi tertentu yang berlaku di lapangan kerja dan memberi kemudahan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan industri, pelaksanaan praktek kerja industri/prakerin/pendidikan sistem ganda serta membantu menyalurkan lulusan.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri wajib membina perkembangan unit produksi di satuan pendidikan.
- (4) Dunia usaha dan dunia industri, dinas tenaga kerja, kamar dagang dan industri daerah, asosiasi dan organisasi profesi berkewajiban membantu satuan pendidikan dalam perencanaan, proses, pelaksanaan dan memberi pengakuan sertifikasi profesi sesuai program keahlian yang ada pada satuan pendidikan.

Pasal 79

- (1) Dewan pendidikan adalah badan yang membawahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan daerah.
- (2) Dewan pendidikan bertujuan ;
 - a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan.
 - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

- (3) Untuk mencapai tujuannya Dewan Pendidikan berfungsi ;
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah mengenai ; kebijakan dan program pendidikan, kriteria kerja daerah dalam bidang pendidikan, kriteria tenaga pendidikan, khususnya guru kepala satuan pendidikan, serta kriteria fasilitas pendidikan;
 - e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- (4) Tata kerja Dewan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah maupun pada pendidikan sekolah.
- (2) Komite sekolah bertujuan untuk :
 - a. mewadahi serta menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
 - b. meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
 - c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
- (3) Untuk mencapai tujuan di atas, komite sekolah berfungsi :
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat;
 - d. memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai; kebijakan dan program pendidikan, Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah, kriteria kinerja satuan pendidikan, serta kriteria fasilitas pendidikan;
 - e. mendorong orang tua siswa dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- (4) Tata kerja Komite Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang- undangan.

BAB XV

PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 81

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, bersama masyarakat bertanggungjawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah daerah menetapkan biaya pendidikan selain gaji tenaga kependidikan dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilakukan secara bertahap.
- (3) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan pendidikan, sarana prasarana, dan proses belajar mengajar yang mengacu pada peningkatan mutu pendidikan.
- (4) Penentuan besarnya biaya penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari masyarakat antara lain biaya Dana Sumbangan Pendidikan tahun ajaran baru, iuran sekolah dan lain sebagainya ditentukan berdasarkan musyawarah orang tua dengan organisasi komite sekolah dengan pimpinan satuan pendidikan serta mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah.

- (5) Sumber dana yang diperkenankan ditarik siswa baru dimusyawarahkan dengan warga sekolah / *stakeholder*.
- (6) Sumber-sumber dari Pemerintah, Pemerintah daerah, dan orang tua peserta didik, yayasan, donasi, dan hibah harus dilaporkan secara transparan.
- (7) Pengelolaan biaya pendidikan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat serta kepada pihak yang berkepentingan dan wajib bekerjasama dengan Bank Persepsi.
- (8) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah dan masyarakat atau komite sekolah atau sebutan lainnya dan orang tua siswa.
- (9) Satuan pendidikan dapat mengembangkan program yang menghasilkan sumber dana pendidikan (*income generating program*) dalam bentuk kerjasama unit produksi dan program lain yang sejenis dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (10) Dana bantuan pengembangan satuan pendidikan baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah, pelaksanaannya dilakukan secara swakelola.
- (11) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tidak diperkenankan menarik dana di luar ketentuan yang sudah ditetapkan.
- (12) Biaya pendidikan dapat diperoleh melalui donatur (masyarakat) dan dari sumber lainnya yang sifatnya tidak mengikat.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 82

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 83

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.



Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 30 October 2009



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 32 tahun 2004, bidang pendidikan merupakan kewenangan wajib pemerintahan kabupaten. Urusan bidang pendidikan merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar masyarakat. Pelayanan bidang pendidikan yang diselenggarakan Pemda harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan baik lokal, nasional, dan global, sesuai dengan visi pendidikan nasional yaitu mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam kerangka otonomi, Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Selain itu juga Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara.

Dalam upaya menjamin penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua pihak maka dibutuhkan sebuah peraturan daerah. Peraturan daerah ini diharapkan mampu menjawab tuntutan standarisasi dalam sistem pendidikan nasional di kabupaten Lampung Tengah. Standar Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan kabupaten Lampung Tengah yang bermutu. Standar Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan yang bermutu diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Selain itu perda ini juga memberikan jaminan penuntasan wajib belajar, pengaturan hak dan kewajiban peserta didik, penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal, pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan khusus, pendidikan keagamaan, ketenagaan, evaluasi, akreditasi dan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dalam perda ini juga diatur tentang pendirian, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan serta program unggulan berbasis lokal.

II. Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Aspek-aspek pembelajaran dalam pasal ini selayaknya menjadi perhatian guru dan satuan pendidikan untuk selalu melakukan upaya pengembangan kreasi dan inovasi proses pembelajaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pemda melalui dinas wajib memfasilitasi guru untuk meningkatkan kapasitas dan pendampingan dalam mengembangkan model-model pembelajaran serta secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan model pembelajaran, pendekatan, metode, strategi atau teknik yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)

Penutupan dan penggabungan satuan pendidikan dilakukan atas dasar efisiensi, namun demikian penutupan dan penggabungan tidak boleh merugikan peserta didik dan wajib memperhatikan aspek keteraksesan peserta didik baik dari aspek jarak maupun aspek ekonomi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penyelenggara satuan pendidikan yang dicabut izinnya wajib memfasilitasi peserta didik untuk meneruskan proses belajarnya.

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 14.